



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4784295, emailbanjarmasin@bpk.go.id

Banjarbaru, 26 Mei 2025

Nomor : 6.b/S-LHP/XIX.BJM/5/2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tapin Tahun 2024

**Kepada
Yth. Bupati Tapin
di Rantau**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan tidak sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu dikenakan kepada pihak perusahaan jasa konstruksi dan pihak lainnya yang bukan Wajib Pajak MBLB, sehingga membebani WP yang tidak seharusnya; dan
- b. Penyelesaian kelebihan pemotongan iuran Taperum-PNS Tahun 2020 s.d. 2024 berlarut-larut, sehingga kelebihan potongan iuran Taperum sebesar Rp1.179.993.673,00 belum ada kejelasan statusnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapin, antara lain agar:

1. Menginstruksikan Kepala Bapenda untuk melakukan pemungutan Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan, yaitu hanya kepada orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Tapin; dan
2. Menginstruksikan Kepala BKAD untuk mengembalikan kelebihan potongan iuran Taperum kepada pegawai yang masih aktif maupun purna tugas.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 6.A/LHP/XIX.BJM/5/2025 dan Nomor 6.B/LHP/XIX.BJM/5/2025 masing-masing bertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tapin, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,



**Andriyanto S.E., Ak., M.A.B.,
GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP, CSFA.**
NIP 197204022000031004

Tembusan Yth.:

1. Anggota VI BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK; dan
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.